

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH) telah mengalami dua kali perubahan, yaitu : Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 telah membawa pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap transaksi bisnis di Indonesia. Rumitnya mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia ditambah banyaknya peraturan-peraturan pelaksanaan untuk setiap jenis Pajak menambah kompleks permasalahan perpajakan di Indonesia.

Menjadi hal yang sangat lazim apabila kemudian dalam praktek pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia sering terjadi kebingungan dan ketidaktahuan diantara para wajib Pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan dunia bisnis. Hal ini akan menjadi beban tambahan bagi pelaku bisnis disamping kendala-kendala birokrasi yang ada pada setiap rantai jalur distribusi .

Perbedaan pengakuan beban dan penghasilan perusahaan secara akuntansi komersial yang tunduk pada prinsip-prinsip dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan secara akuntansi pajak yang berpedoman pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebabkan perlu adanya koreksi fiskal positif (koreksi yang menyebabkan laba fiskal

Keuangan) dan secara akuntansi pajak yang berpedoman pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebabkan perlu adanya koreksi fiskal positif (koreksi yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih besar) dan koreksi fiskal negatif (koreksi yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil) terhadap akun-akun dalam laporan rugi-laba komersial untuk memperoleh laba bersih fiskal yang diperlukan untuk menghitung kewajiban Pajak Penghasilan yang terhutang dalam suatu tahun. Disamping itu dalam PSAK No. 46 dijelaskan tentang perbedaan waktu dan tetap antara akuntansi komersial dengan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pengakuan beban dan penghasilan perusahaan.

Berdasarkan laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2002 tidak ada koreksi fiskal positif dan/atau koreksi fiskal negatif pada laporan rugi/laba komersial, sementara dalam kenyataannya berdasarkan laporan rugi/laba komersial yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ade Fatma Lubis dan Rekan masih ada beberapa akun yang semestinya dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu perlu disusun suatu rekonsiliasi fiskal terhadap laporan rugi/laba komersial PT. Nats Nusantara agar dapat dihitung jumlah Pajak Penghasilan yang sebenarnya terhutang dalam tahun 2002 sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Atas dasar itulah penulis akan mencoba menganalisis dan menyusun rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT. Nats Nusantara untuk kemudian membandingkan dengan laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002, sehingga penulis merasa perlu